



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap | : Dede Eko Utomo Alias Dede Alias Lemot Bin Caswita; |
| Tempat lahir | : Pontianak; |
| Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun / 20 Oktober 1990; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Karet Komplek Parta Permai Blok D II RT 003 RW
023 Kelurahan Sungai Beliong Kecamatan Pontianak
Barat Kota Pontianak; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |
| II Nama lengkap | : Wawan Bin Sair; |
| Tempat lahir | : Subang; |
| Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 18 Juni 1994; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Sungon RT 17 RW 06 Desa Tambak Jati
Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang / Jalan
Dharma Bakti Gg. 81 Kelurahan Parit Baru Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mepawah Nomor 327/Pid.B/2023/ PN Mpw tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mepawah Nomor 327/Pid.B/2023/ PN Mpw tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I DEDE EKO UTOMO Alias DEDE Alias LEMOT Bin CASWITA dan terdakwa II WAWAN Bin SAIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan k 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa I DEDE EKO UTOMO Alias DEDE Alias LEMOT Bin CASWITA dan terdakwa II WAWAN Bin SAIR dengan pidana penjara masing – masing selama 1(satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SRI RATNI

- 2 (dua) buah baterai dengan panjang sekira 44 (empat puluh empat) cm, lebar sekira 9 (sembilan) cm dan tinggi sekira 28 (dua puluh delapan) cm, warna abu-abu muda merk Shoto;

Dikembalikan kepada PT Smart Telecom melalui karyawan an HATNI

- 1(satu) buah mesin pemotong/gerinda warna hijau;
- 1(satu) buah obeng minus/pipih warna hijau silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia para terdakwa I DEDE EKO UTOMO Alias DEDE Alias LEMOT Bin CASWITA dan terdakwa II WAWAN Bin SAIR pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Tower Site ZBMJ_0194 Rasau milik PT Smart Telecom yang berada di Dusun Karya RT/RW 31/08 Desa Rasa Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada tempat dan waktu di atas terdakwa I DEDE EKO UTOMO Alias DEDE Alias LEMOT Bin CASWITA dan terdakwa II WAWAN Bin SAIR yang sedang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nopol KB 6642 HW menuju ke Tower Site ZBMJ_0194 Rasau milik PT Smart Telecom. Kemudian sesampai disana terdakwa I dan terdakwa II melihat kondisi tower tidak terkunci pagarnya sehingga muncul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk masuk kedalam dengan leluasa. Selanjutnya, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil obeng didalam jok sepeda motor yang para terdakwaendarai. Kemudian terdakwa II memberikan obeng minus, yang selanjutnya terdakwa I gunakan untuk mencongkel pintu lemari tempat menyimpan 2 (dua) buah baterai merek shoto warna putih, sehingga menjadi rusak pintu tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil mesin gerinda di dalam jok sepeda motor, dan menghidupkan gerinda tersebut untuk memotong besi plat penahan baterai sehingga terpotong, dan besi yang di potong terdakwa I sebanyak 4 plat. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) buah baterai merek shoto warna putih dari lemari BTS (Base Transceiver Station) tersebut, dan terdakwa I menutup pintu lemari BTS tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama sama membawa 2 (dua) buah baterai merek shoto warna putih menuju sepeda motor untuk selanjutnya para terdakwa meninggalkan area Tower Site ZBMJ_0194 Rasau milik PT Smart Telecom. Selanjutnya setelah 100 meter dari Tower Site ZBMJ_0194 Rasau milik PT Smart Telecom terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh warga sekitar dan dibawa menuju ke Polsek Rasau Jaya.

Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai merek shoto warna putih milik PT Smart Telecom tanpa izin dan sepengetahuan saksi MOCHAMMAD FADZULRIANSYAH atau karyawan lainnya.

Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa mengakibatkan PT Smart Telecom mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP; .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Fadzulriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya barang di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya yang telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah PT. Smart Telecom yang berkantor di Jalan Ahmad Yani I Komplek A. Yani Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi adalah karyawan pada PT. IBS (Inti Bagun Sejahtera) dengan jabatan sebagai Operation dan Maintenance Tower ZBJM_0194 yang merupakan mitra kerja PT. Smart Telecom;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang yang berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya telah hilang dari Pak Rt setempat yaitu saudara Sukirno yang beralamat di Dusun Karya RT 31 RW 08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu lemari BTS (Base Transceiver Station) dengan mencongkel menggunakan alat karena pintu lemari BTS (Base Transceiver Station) telah rusak dan bagian bawah bekas congkelan selanjutnya belting/alat pengaman beterei bekas dipotong dan kabel power baterai di potong sehingga terputus;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan akibat perbuatan para Terdakwa sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hadni, ST., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya barang di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya yang telah hilang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah PT Smart Telecom yang berkantor di Jalan Ahmad Yani I Komplek A. Yani Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa sebelumnya berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang yang berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya telah hilang dari saudara Mochamad Fadzulriansyah mitra kerja dai PT. IBS (Inti Bangun Sejahtera), kemudian saksi melakukan pengecekan dengan mengecek OMC (Operation Monitoring Control) yang berada di Makasar dan hasil pengecekan memang benar ada kehilangan karena dari sistem ada muncul alarm di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu lemari BTS (Base Transceiver Station) dengan mencongkel menggunakan alat karena pintu lemari BTS (Base Transceiver Station) rusak dan bagian bawah bekas congkelan selanjutnya belting/alat pengaman baterai bekas dipotong dan kabel power baterai di potong sehingga terputus;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Mochamad Fadzulriansyah dan saudara Sukirno selaku RT (Rukun Tetangga) setempat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan akibat perbuatan para Terdakwa sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Ratni, dbawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya suami saksi dan sepupunya telah mengambil barang di area Tower Seluler Provider Smartfren;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik Tower Seluler Provider Smartfren tersebut, namun setelah dimintai keterangan oleh penyidik baru saksi mengetahui pemiliknya adalah PT Smart Telecom yang berkantor di Jalan Ahmad Yani I Komplek A. Yani Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan Provider Seluler Smartfren dan Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari adik saksi saudara Oki yang menghubungi saksi melalui telepon kalau Para Terdakwa telah tertangkap oleh Kepolisian karena telah mengambil barang di area Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya dan saudara Oki mengetahui dari grup whatsapp tempatnya bekerja;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan;
- Bahwa ada meminta izin untuk pergi kerumah temannya saudara Kalut yang berada didaerah Kota Baru Pontianak Kota dan Pamit untuk pergi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I memberitahu saksi kalau perginya bersama Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dan kendaraan tersebut yang digunakan untuk melakukan kejahatan mengambil baterai Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi sendiri, atas pemberian orang tua saksi dan bukan harta bersama dari hasil perkawinan saksi dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil baterai Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya ;
- Bahwa benar dan kendaraan tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dede Eko Utomo Alias Dede Alias Lemot Bin Caswita;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya tepatnya di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkut barang yang diambil dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;
- Bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 14.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa I di Jalan Darma Bakti Parit Tengkorak Gang Langsung I Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten kubu Raya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Rasau Jaya dengan tujuan menuju Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya dimana Terdakwa I mengetahui dari Antena Tower dan mesin BTS karena sebelumnya Terdakwa I bekerja sebagai engineering instalasi BTS seluler indosat, XL, 3 dan Telkomsel, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil obeng dari jok sepeda motor dan memberikannya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencogkel pintu lemari tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa I mengambil mesin gerinda / alat pemotong di dalam jok sepeda motor lalu Terdakwa I memotong plat besi penahan baterai hingga terpotong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan baterai dari lemari BTS satu persatu selanjutnya Terdakwa I menutup pintu lemari BTS, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama mengangkat baterai tersebut ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan area Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya, kemudian setelah 100 (serratus) meter Terdakwa I diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan warga sekitar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Rasau Jaya beserta 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom yang telah Terdakwa I ambil;

- Bahwa daerah tersebut ada 2 (dua) Tower yang berdekatan jaraknya yaitu Tower Seluler Provider Indosat dan Tower Site ZBJM_0194 milik PT Smart Telecom dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan ada 3 (tiga) rumah penduduk yang dikelilingi kebun-kebun;
- Bahwa di dalam lemari BTS (Base Transceiver Station) ada 8 (delapan) buah baterai yang tersusun masing-masing pada bagian atas 4 (empat) buah baterai dan yang susunan paling bawah 4 (empat) buah baterai;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sama sama membuka lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower setelah terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengeluarkan baterai tersebut dan mengangkatnya karena berat selanjutnya disimpan dibagian depan sepeda motor untuk dibawa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang milik PT Smart Telecom tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah milik PT Smart Telecom yang telah diambil ; .
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
-

Terdakwa II. Wawan Bin Sair;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah baterai merk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya tepatnya di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Brang tersebut sebelumnya berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengangkut barang yang diambil dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;
- Bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa I;
- Bahwa Kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 14.00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dirumah kontrakan Terdakwa II yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa I di Jalan Dharma Bakti Parit Tengkorak Gang Langsung I Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan menuju Rasau Jaya dan diberitahu Terdakwa I tujuan menuju Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I sampai di tujuan Terdakwa disuruh Terdakwa I mengambil obeng dari jok sepeda motor dan memberikannya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencogkel pintu lemari tersebut hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa I mengambil mesin gerinda / alat pemotong di dalam jok sepeda motor lalu memotong plat besi penahan baterai hingga terpotong, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengeluarkan baterai dari lemari BTS satu persatu selanjutnya Terdakwa I menutup pintu lemari BTS, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bersama sama mengangkat baterai tersebut ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan area Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya, kemudian setelah 100 (serratus) meter Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan warga sekitar lalu Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polsek Rasau Jaya beserta 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa didaerah tersebut ada 2 (dua) Tower yang berdekatan jaraknya yaitu Tower Seluler Provider Indosat dan Tower Site ZBJM_0194 milik PT Smart Telecom dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan ada 3 (tiga)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



rumah penduduk yang dikelilingi kebun-kebun;

- Bahwa di dalam lemari BTS (Base Transceiver Station) ada 8 (delapan) buah baterai yang tersusun masing-masing pada bagian atas 4 (empat) buah baterai dan yang susunan paling bawah 4 (empat) buah baterai;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I sama-sama membuka lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower setelah terbuka Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama mengeluarkan baterai tersebut dan mengangkatnya karena berat selanjutnya disimpan dibagian depan sepeda motor untuk dibawa;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada meminta ijin;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang milik PT Smart Telecom tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah milik PT Smart Telecom yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada baterai lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower tersebut karena sebelumnya Terdakwa bekerja di perusahaan Tower Selular Provider Indosat dan Selular Provider ZTE sebagai engineering instalasi BTS (Base Transceiver Station) sehingga Terdakwa sangat paham tentang instalasi perangkat yang berada di Tower Provider Seluler;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;
- 2(dua) buah baterai dengan panjang sekira 44 (empat puluh empat) cm, lebar sekira 9 (sembilan) cm dan tinggi sekira 28 (dua puluh delapan) cm, warna abu-abu muda merk Shoto;
- 1 (satu) buah mesin pemotong/gerinda warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng minus/pipih warna hijau silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya tepatnya di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah PT. Smart Telecom yang berkantor di Jalan Ahmad Yani I Komplek A. Yani Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu lemari BTS (Base Transceiver Station) dengan mencongkel menggunakan alat karena pintu lemari BTS (Base Transceiver Station) telah rusak dan bagian bawah bekas congkolan selanjutnya belting/alat pengaman beterei bekas dipotong dan kabel power baterai di potong sehingga terputus;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengangkut barang yang diambil dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;
- Bahwa didaerah tersebut ada 2 (dua) Tower yang berdekatan jaraknya yaitu Tower Seluler Provider Indosat dan Tower Site ZBJM_0194 milik PT Smart Telecom dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan ada 3 (tiga) rumah penduduk yang dikelilingi kebun-kebun;
- Bahwa di dalam lemari BTS (Base Transceiver Station) ada 8 (delapan) buah baterai yang tersusun masing-masing pada bagian atas 4 (empat) buah baterai dan yang susunan paling bawah 4 (empat) buah baterai;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu -abuan milik PT Smart Telecom tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I sama sama membuka lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower setelah terbuka Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama mengeluarkan baterai tersebut dan mengangkatnya karena berat selanjutnya disimpan dibagian depan sepeda motor untuk dibawa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa I;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan akibat perbuatan para Terdakwa sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada meminta ijin;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang milik PT Smart Telecom tersebut rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 dan Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang bernama I. Dede Eko Utomo Alias Dede Alias Lemot Bin Caswita dan II. Wawan Bin Sair ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB bertempat Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya tepatnya di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang sesuatu milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan dimana sebelumnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik barang tersebut adalah PT. Smart Telecom yang berkantor di Jalan Ahmad Yani I Komplek A. Yani Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan dimana sebelumnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada PT. Smart Telecom yang berkantor di Jalan Ahmad Yani I Komplek A. Yani Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan kedalam penguasaan Para Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya tepatnya di Dusun Rasau Karya RT/RW 31/08 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya tersebut sebelum mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan pada Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) tidak ada ijin kepada pemiliknya PT. Smart Telecom ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat hilangnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan pada Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang dialami pihak perusahaan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan pada Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) milik PT Smart Telecom tersebut rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan tersebut dan adanya kerugian maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II, adapun yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I berperan memberikan instruksi dan melakukan pembongkaran hingga berhasil mengeluarkan 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan tersebut keluar sedangkan Terdakwa II berperan menjaga situasi disekitar kemudian setelah aman Terdakwa II bersama Terdakwa I mengangkut 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan yang diambil dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerjasama hingga perbuatan tersebut selesai maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awal yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Mochamad Fadzulriansyah dan saudara Sukirno selaku RT setempat yang kemudian melaporkan ke saksi Hadni, ST setelah Saksi mengetahui kalau barang yang berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya telah hilang dari saudara Mochamad Fadzulriansyah mitra kerja dari PT. IBS (Inti Bangun Sejahtera), kemudian saksi melakukan pengecekan dengan mengecek OMC (Operation Monitoring Control) yang berada di Makasar dan hasil pengecekan memang benar ada kehilangan karena dari sistem ada muncul alarm di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 14.00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di rumah kontrakan Terdakwa II yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa I di Jalan Darma Bakti Parit Tengkorak Gang Langsung I Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan menuju Rasau Jaya dan diberitahu Terdakwa I tujuan menuju Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I sampai di tujuan Terdakwa disuruh Terdakwa I mengambil obeng dari jok sepeda motor dan memberikannya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencogkel pintu lemari tersebut hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa I mengambil mesin gerinda / alat pemotong di dalam jok sepeda motor lalu memotong plat besi penahan baterai hingga terpotong, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengeluarkan baterai dari lemari BTS satu persatu selanjutnya Terdakwa I menutup pintu lemari BTS, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bersama sama mengangkat baterai tersebut ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan area Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya, kemudian setelah 100 (seratus) meter Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan warga sekitar lalu Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polsek Rasau Jaya beserta 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan milik PT Smart Telecom yang telah Terdakwa ambil;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum hilang posisi 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan tersebut berada di berada di Tower Site ZBJM_0194 Rasau Jaya didalam lemari BTS (Base Transceiver Station) di bawah Tower;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya 2 (dua) buah baterai merk Shoto warna putih ke abu-abuan tersebut dapat menimbulkan gangguan jaringan bagi PT Smart Telecom tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah baterai dengan panjang sekira 44 (empat puluh empat) cm, lebar sekira 9 (sembilan) cm dan tinggi sekira 28 (dua puluh delapan) cm, warna abu-abu muda merk Shoto merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya teradap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah mesin pemotong /gerinda warna hijau, 1 (satu) buah obeng minus / pipih warna hijau silver merupakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian yang mana merupakan sarana atau alat untuk Para Terdakwa melakukan kejahatan namun dipersidangan telah dihadapkan pemilik kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW tersebut yang mana telah menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I. tanpa diketahui tujuannya dan dipersidangan saksi tersebut menerangkan sepeda motor tersebut adalah miliknya dibuktikan dengan telah ditunjukan surat bukti kepemilikan sehingga demikian sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Smart Telecom
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Dede Eko Utomo Alias Dede Alias Lemot Bin Caswita dan II. Wawan Bin Sair tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Mpw



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario KB 6642 HW dengan Nomor Rangka: MH1KF1116FK121353 dan Nomor Mesin: KF11E-1127503 warna hitam atas nama Alfian;

Dikembalikan kepada saksi SRI RATNI

- 2 (dua) buah baterai dengan panjang sekira 44 (empat puluh empat) cm, lebar sekira 9 (sembilan) cm dan tinggi sekira 28 (dua puluh delapan) cm, warna abu-abu muda merk Shoto;

Dikembalikan kepada PT Smart Telecom melalui saksi HATNI

- 1 (satu) buah mesin pemotong/gerinda warna hijau;

- 1 (satu) buah obeng minus/pipih warna hijau silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Yeni Erlita,S.H, sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanyo,S.H., dan Abdurrahman Masdiana,S.H.,M.H.,M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Juan A.P,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanyo,S.H.,.

Yeni Erlita,S.H.,

Abdurrahman Masdiana,S.H.,M.H.,M.Han.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti,S.H.,